



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 229/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Panggilan Sidang

09 Januari 2025

**Yth. Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HUMBANG HASUNDUTAN**

sebagai Pemohon  
di Tempat

Kami, Panitia Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HUMBANG HASUNDUTAN

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HUMBANG HASUNDUTAN

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Selasa  
tanggal : 14 Januari 2025  
waktu : Pukul 13:00 WIB  
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 2  
Lantai 4  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta  
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email [jurpang2@mkri.id](mailto:jurpang2@mkri.id) atau whatsapp nomor 081119513333 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitia melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitia  
Wiryanto**

*Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.*

